

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat mengonsumsi produk makanan tidak higienis, seperti pada kasus *Bika Ambon Ci Mehong*, menegaskan pentingnya penerapan prinsip tanggung gugat pelaku usaha sebagai bentuk tanggung jawab hukum untuk menjamin keamanan produk. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta Pasal 1365 KUH Perdata, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi apabila produk yang dihasilkan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Penerapan prinsip tanggung gugat ini tidak hanya memberikan perlindungan dan keadilan bagi konsumen, tetapi juga berimplikasi pada peningkatan standar usaha, mendorong kepatuhan terhadap regulasi, serta menumbuhkan budaya tanggung jawab dalam sektor usaha, terutama UMKM. Dengan demikian, tanggung gugat berfungsi ganda: sebagai sarana pemulihan hak konsumen sekaligus mekanisme preventif untuk menjaga mutu, keamanan, dan etika dalam kegiatan usaha di Indonesia.
2. Kasus *Bika Ambon Ci Mehong* menunjukkan pelanggaran terhadap kewajiban pelaku usaha untuk menjaga higienitas produk sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, UU Pangan, dan PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Tindakan pelaku usaha memenuhi

unsur perbuatan melanggar hukum dalam Pasal 1365 KUHPdata karena menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi konsumen. Upaya hukum dapat ditempuh melalui jalur litigasi dengan gugatan ganti rugi atau non-litigasi melalui BPSK. Secara teoritis, kasus ini menegaskan perlunya sinergi antara norma hukum dan kesadaran sosial agar hukum tidak hanya menegakkan sanksi, tetapi juga menjadi sarana pembinaan dan perlindungan konsumen yang berkeadilan..

4.2 Saran

1. Berdasarkan hasil pembahasan, disarankan agar pemerintah memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha makanan, khususnya pada sektor UMKM, melalui peningkatan koordinasi antara BPOM, Dinas Kesehatan, dan instansi perlindungan konsumen daerah guna memastikan standar keamanan dan higiene pangan terpenuhi. Pelaku usaha juga perlu menumbuhkan kesadaran hukum dan etika bisnis dengan memahami bahwa prinsip tanggung gugat bukan semata sebagai sanksi, tetapi sebagai sarana untuk membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan mutu produk. Selain itu, diperlukan upaya sosialisasi hukum perlindungan konsumen kepada masyarakat agar konsumen memahami hak-haknya serta mekanisme penyelesaian sengketa ketika mengalami kerugian akibat produk yang tidak aman. Di sisi lain, pembuat kebijakan perlu menyempurnakan regulasi terkait tanggung gugat pelaku usaha dengan memperjelas batas tanggung jawab hukum dan memperkuat sanksi bagi pelanggaran, sehingga tercipta keseimbangan antara

kepentingan konsumen dan pelaku usaha serta terwujudnya praktik usaha yang beretika, aman, dan berkeadilan.

2. Berdasarkan kasus *Bika Ambon Ci Mehong*, konsumen disarankan untuk lebih berhati-hati dan kritis dalam memilih produk makanan dengan memperhatikan izin edar, sertifikasi higienitas, serta reputasi pelaku usaha sebelum membeli. Apabila mengalami kerugian akibat produk yang tidak higienis, konsumen sebaiknya menempuh upaya hukum non-litigasi terlebih dahulu melalui pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) guna memperoleh ganti rugi dengan cara cepat dan sederhana. Jika penyelesaian tersebut tidak memuaskan, konsumen dapat melanjutkan ke jalur litigasi dengan mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata atas dasar perbuatan melanggar hukum. Selain itu, konsumen juga perlu aktif melaporkan pelanggaran higienitas kepada BPOM atau Dinas Kesehatan setempat sebagai bentuk partisipasi dalam pengawasan keamanan pangan. Dengan langkah-langkah tersebut, konsumen tidak hanya melindungi haknya sendiri, tetapi juga turut mendorong terciptanya tanggung jawab dan kesadaran hukum yang lebih baik di kalangan pelaku usaha.